



PUTUSAN

Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Dob

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dobo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Andi Riri Bin Saparuddin Alias Gondrong;
Tempat lahir : Bone;
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 01 Desember 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kec. Lapperiaja, Kab. Bone, Sulawesi Selatan, Dan Kompleks Sipur Pantai, Kel. Siwalima, Kec. PP. Aru, Kab. Kep. Aru;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Februari 2021 sampai dengan tanggal 20 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 21 Februari 2021 sampai dengan tanggal 01 April 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 19 Maret 2021 sampai dengan tanggal 07 April 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2021 sampai dengan tanggal 24 April 2021;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Dobo sejak tanggal 25 April 2021 sampai dengan 23 Juni 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum walaupun Majelis Hakim telah menawarkan untuk didampingi Penasehat Hukum tetapi dengan tegas Terdakwa menolak dan akan maju sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dobo Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Dob tanggal 26 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Dob tanggal 26 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi,dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ANDI RIRI BIN SAPARUDIN Alias GONDRONG**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan Bersalah melakukan tindak pidana **“Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”** melanggar **Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika** (sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum);

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ANDI RIRI BIN SAPARUDIN Alias GONDRONG** dengan pidana selama **3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Paket Butiran Kristal Bening Yang Dikemas Dalam 1 (satu) Buah Plastik Klem Transparan Berukuran Kecil Di Duga Narkotika Jeni Shabu-shabu dengan berat neto 0,0145 gram;
- 1 (satu) Buah Bungkus Permen Bertuliskan “Alpenliebe”;
- 3 (tiga) Buah Potongan Lakban Kabel Warna Hitam yang Digunakan Oleh Terdakwa Untuk Membungkus Narkotika Jenis Shabu-shabu;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Buah Hanphone (hp) Merk Nokia Warna Dasar Biru Nomor Kode: Ta-1174 Code 23kig741d10, Nomor Imei 1 (357683103100097 Nomor Imei 2 (3576831033100092;
- 1 (satu) Buah Sim Cart Telkomsel Dengan Nomor Seri 62100798 6271 8734 01.

Dikembalikan kepada Terdakwa

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan menyesali segala perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa **ANDI RIRI BIN SAPARUDIN ALIAS GONDRONG** pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekira pukul 20.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Januari 2021 atau pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Depan Warung Sembako/Kios Irfan, Kompleks Sipur Pantai, Kelurahan Siwalima, Kec. Pulau – Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dobo, **tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu.** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 27 Januari 2021 sekira pukul 19.55 terdakwa ANDI RIRI BIN SAPARUDIN Alias GONDRONG menelpon WIWI (penuntutan terpisah) meminta shabu untuk digunakan bersama SAM, selanjutnya setelah WIWI menyetujuinya terdakwa pergi menuju kerumah HERMAN menemui Saudara WIWI (penuntutan terpisah) untuk mengambil narkotika jenis shabu, sesampainya dirumah HERMAN terdakwa kemudian bertemu dengan WIWI (penuntutan terpisah) lalu WIWI memberikan 1 (satu) bungkus kecil narkotika jenis shabu yang dikemas dalam bungkus permen alpenliebe dan dililit dengan lakban berwarna hitam kepada terdakwa lalu terdakwa menyimpan shabu tersebut didalam kantong celana kemudian terdakwa kembali pulang menuju kerumah terdakwa. Selanjutnya pada saat terdakwa sedang dalam perjalanan menuju ke rumah tepatnya di depan warung sembako/kios irfan terdakwa di datangi oleh Anggota Kepolisian dari Polres Kepulauan Aru yang mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan narkotika, kemudian pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus kecil narkotika jenis shabu yang dikemas dalam bungkus permen Alpenliebe dan dibalut dengan menggunakan lakban kabel berwarna hitam yang dikeluarkan oleh terdakwa dari dalam saku celana

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Dob



terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh Anggota Kepolisian Polres Kepulauan Aru untuk pemeriksaan lebih lanjut.

-----Bahwa barang bukti 1 (satu) paket shabu – shabu milik terdakwa tersebut setelah dilakukan penimbangan oleh labfor seluruhnya adalah seberat 0,0280 gram yang setelah dilakukan penyisihan guna pemeriksaan labfor sisa berat netto shabu seberat 0,0145 gram dan berdasarkan Berita Acara analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan dengan No.Lab : 441/NNF/II/2021 tanggal 08 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh I NYOMAN SUKENA, S.I.K selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan dengan nomor barang bukti 989/2021/NNF adalah benar **positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **61 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**.

Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut tanpa mendapat ijin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **ANDI RIRI BIN SAPARUDIN ALIAS GONDRONG** pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2021 sekira pukul 15.00 WIT atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Januari 2021 atau pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Dalam Kamar Tidur SAM di Kompleks Sipur Pantai, Kelurahan Siwalima, Kec. Pulau – Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dobo, **menyalahgunakan narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri**. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2021 sekira pukul 15.00 Wit terdakwa dipanggil oleh SAM untuk menggunakan shabu bersama – sama didalam kamar SAM kemudian terdakwa menyetujui dan masuk ke dalam kamar sdr. SAM. Selanjutnya di dalam kamar SAM sudah tersedia alat penghisap shabu (bong) yang sudah terpasang kaca pirex di salah satu ujung sedotan yang terdapat pada bong dimana diatas kaca pirex tersebut sudah ada shabu – shabu yang menempel. Lalu kemudian terdakwa

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Dob



membakar shabu – shabu yang terdapat pada Kaca Pirex menggunakan tangan kanan sedangkan tangan kiri memegang bong selanjutnya ketika kaca pirex sudah terbakar dan mengeluarkan asap kemudian terdakwa menghirup salah satu ujung sedotan yang terdapat pada bong tersebut. Selanjutnya terdakwa melakukan sebanyak 3(tiga) kali hisapan.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium oleh RSUD Cendrawasih Dobo bahwa hasil pemeriksaan Urine yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ERFINA LIM, Sp.PK pada tanggal 28 Januari 2021 menyatakan bahwa Urine dari terdakwa menunjukkan hasil **positif mengandung Metamfetamina**, terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **61 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**.

Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut tanpa mendapat ijin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Thomas Thenu alias Uten, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa dihadapkan didepan persidangan terkait kasus narkoba;
 - Bahwa penangkapan tersebut pada Hari Rabu tanggal 27 Januari 2021, pukul 19.45 WIT Di kompleks Sipur Pantai;
 - Bahwa Awalnya pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021, sekitar pukul 19.45 WIT. Saksi mendapat telepon dari bripta M. Kolabora yang mengatakan ada informasi Gondrong ada bawa sabu-sabu jadi stan by saja di tempat tinggal Terdakwa, setelah Saksi mendapatkan informasi dan sudah menyampaikan ciri-ciri Terdakwa lalu Saksi menuju ke tempat tinggal Terdakwa lalu Saksi Thomas Uten menjawab laki –laki yang nama gondrong? Setelah itu Saksi bersama Briptu Munawwir langsung menuju ke Sipur Pantai menggunakan sepeda Motor, sampai di kompleks sipur pantai Saksi dan Briptu Munawwir berhenti di warung Sembako/ Kios Irvan tepatnya di dekat jembatan sekitar kurang lebih 15 Menit Saksi bersama rekan melihat Terdakwa berjalan menuju ke rumah kediamannya langsung Saksi Thomas Uten dan Saksi Munawwir memanggil Terdakwa mari sini sambil merangkul



Terdakwa Saksi mengatakan kasi keluar barang di saku itu, saat itu langsung Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bungkus kecil narkoba diduga jenis sabu-sabu yang terbungkus dalam bungkus permen alpenliebe dan dibungkus menggunakan lakban;

- Bahwa bungkus sabu sabu menggunakan lak ban warna hitam;
- Bahwa saksi menanyakan kepada Terdakwa berapa kali menggunakan sabu sabu dan Terdakwa baru 1 (satu) kali;
- Bahwa pada saat penangkapan tidak ada perlawanan dari Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan oleh Saksi dan rekan Terdakwa baru akan mengkonsumsi sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah mengkonsumsi sabu tersebut;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa mengambil barang bukti sabu-sabu dari celananya;

2. Munawwir alias Awi alias Coker dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan didepan persidangan terkait kasus narkoba;
- Bahwa penangkapan tersebut pada Hari Rabu tanggal 27 Januari 2021, pukul 19.45 WIT Di kompleks Sipur Pantai;
- Bahwa Awalnya pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021, sekitar pukul 19.45 WIT. Saksi Briptu Uten mendapat telepon dari Briпка M. Kolabora yang mengatakan ada informasi Gondrong ada bawa sabu-sabu jadi stan by saja di tempat tinggal Terdakwa, setelah Saksi mendapatkan informasi dan sudah menyampaikan ciri-ciri Terdakwa lalu Saksi menuju ke tempat tinggal Terdakwa lalu Saksi menjawab laki –laki yang nama gondrong? Setelah itu Saksi bersama Briptu Thomas Thenu alias Uten langsung menuju ke Sipur Pantai menggunakan sepeda Motor, sampai di kompleks sipur pantai Saksi dan briput Thomas Thenu alias Uten berhenti di warung sembakau/ kios irvan tepatnya di dekat jembatan sekitar kurang lebih 15 Menit Saksi bersama rekan melihat Terdakwa berjalan menuju ke rumah kediamannya langsung Saksi memanggil Terdakwa mari sini sambil merangkul Terdakwa Saksi mengatakan kasi keluar barang di saku itu, saat itu langsung Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bungkus kecil narkoba diduga jenis sabu-sabu yang terbungkus dalam bungkus permen alpenliebe dan dibungkus menggunakan lakban;
- Bahwa sabu sabu tersebut dibungkus menggunakan lakban warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapat sabu sabu dari Wiwi;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali menggunakan sabu sabu;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Rabu, tanggal 27 Januari 2021, sekitar pukul 19.00 WIT di kediaman saya yang beralamat di Sipur Panti Kelurahan Siwalima, Kec. PP. Aru, Kab. Kep. Aru;
- Bahwa Terdakwa ditangkap terlebih dahulu sebelum Wisman alias wiwi;
- Bahwa saat polisi melakukan penangkapan Terdakwa, posisi Terdakwa sedang berdiri;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa mengetahui ada jumlah polisi banyak;
- Bahwa Terdakwa mengambil sabu-sabu dari kantong celana Terdakwa;
- Bahwa sabu sabu tersebut disimpan dalam bungkus gula gula Alpenliebe;
- Bahwa Terdakwa meminta sabu tersebut dari Wiwi;
- Bahwa Terdakwa dengan Wiwi tidak dalam satu kapal;
- Bahwa Terdakwa meminta sabu sabu dari Wiwi untuk dipakai;
- Bahwa Terdakwa meminta sabu sab uke Wiwi dengan kata “ barang itu suidah ada ka”;
- Bahwa Terdakwa meminta sabu ke Wiwi baru 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu-sabu untuk menambah tenaga dalam bekerja;
- Bahwa Terdakwa mengetahui ilmu menggunakan sabu sabu dengan melihat teman teman Terdakwa;
- Bahwa setelah menggunakan sabu sabu kekuatan Terdakwa bertahan 1 (satu) hari;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu sabu dengan cara isi di botol Aqua dan menggunakan sedotan untuk mengisap;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin menggunakan sabu sabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum selain mengajukan alat bukti Saksi juga mengajukan Barang Bukti dan Alat Bukti Surat sebagai berikut:

Barang Bukti

- 1 (satu) Plastik Klem Transparan Berukuran Kecil di Dalamnya Berisikan Butiran Kristal Bening Narkotika Jenis Shabu-Shabu dengan berat Netto 0,0145 gram;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bungkusan permen bertuliskan "Alpemiebe";
- 3 (tiga) Buah Potongan Lakban Kabel Warna Hitam Diginakan Oleh Tersangka Untuk Membungkus Narkotika Jenis Shabu-shabu;
- 1 (satu) Buah Hanphone (hp) Merk Nokia Warna Dasar Biru Nomor Kode: Ta-1174 Code 23kig741d10, Nomor Imei 1 (357683103100097) Nomor Imei 2 (3576831033100092);
- 1 (satu) Buah Sim Cart Telkomsel Dengan Nomor Seri 62100798 6271 8734 01;

Surat

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan dengan NO. LAB : 441/NNF/II/2021 tanggal 08 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh I NYOMAN SUKENA, S.I.K selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan dengan nomor barang bukti 989/2021/NNF adalah benar **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

2. Hasil Pemeriksaan Laboratorium Patologi Klinik Rumah Sakit Umum Daerah Cendrawasih Dobo Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru bahwa hasil pemeriksaan Narkotika yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ERFINA LIM, Sp.PK pada tanggal 28 Januari 2021 menyatakan bahwa Urine dari Terdakwa Andi Riri Bin Saparudin menunjukkan hasil **Positif Mengandung Metamfetamina**, terdaftar dalam **Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti, keterangan Saksi – Saksi, dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Rabu, tanggal 27 Januari 2021, sekitar pukul 19.00 WIT di kediaman saya yang beralamat di Sipur Panti Kelurahan Siwalima, Kec. PP. Aru, Kab. Kep. Aru;
- Bahwa benar, Awalnya pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021, sekitar pukul 19.45 WIT. Saksi mendapat telepon dari briпка M. Kolabora yang mengatakan ada informasi Gondrong ada bawa sabu-sabu jadi stan by saja di tempat tinggal Terdakwa, setelah Saksi mendapatkan informasi dan sudah menyampaikan ciri-ciri Terdakwa lalu Saksi Thomas Uten dan Saksi Munawwir menuju ke tempat tinggal Terdakwa lalu Saksi Thomas Uten menjawab laki –laki yang nama gondrong? Setelah itu Saksi Uten bersama

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Briptu Munawwir langsung menuju ke Sipur Pantai menggunakan sepeda Motor, sampai di kompleks sipur pantai Saksi Uten dan Saksi Munawwir berhenti di warung Sembako/ Kios Irvan tepatnya di dekat jembatan sekitar kurang lebih 15 Menit Saksi bersama rekan melihat Terdakwa berjalan menuju ke rumah kediamannya langsung Saksi Thomas Uten dan Saksi Munawwir memanggil Terdakwa mari sini sambil merangkul Terdakwa Saksi mengatakan kasi keluar barang di saku itu, saat itu langsung Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bungkus kecil narkoba diduga jenis sabu-sabu yang terbungkus dalam bungkus permen alpenliebe dan dibungkus menggunakan lakban;

- Bahwa Terdakwa mengambil sabu-sabu dari kantong celana Terdakwa;
- Bahwa sabu sabu tersebut disimpan dalam bungkus gula gula Alpenliebe;
- Bahwa Terdakwa meminta sabu tersebut dari Wiwi;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu-sabu untuk menambah tenaga dalam bekerja;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu sabu dengan cara isi di botol Aqua dan menggunakan sedotan untuk mengisap;
- Bahwa benar, Terdakwa tidak memiliki izin menggunakan sabu sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Setiap Orang” adalah setiap individu sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan segala perbuatannya. ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas seseorang yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum bernama Andi



Riri Bin Saparuddin Alias Gondrong dan dari hasil pemeriksaan tersebut ternyata diperoleh fakta bahwa benar orang yang dimaksud Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut yang identitasnya sama dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan No. Reg. Perk. : PDM-02/Enz.2/Dobo/03/2021 tertanggal 26 Maret 2021 sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan terhadap orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan tersebut (*error in persona*);

Menimbang, bahwa identitas Terdakwa yang termuat dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur “Setiap Orang” yang disandarkan kepada Terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara Yuridis Materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur – unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan didasarkan pada keterangan Saksi-Saksi, alat bukti ,serta pengakuan Terdakwa, bahwa Terdakwa Andi Riri Bin Saparuddin Alias Gondrong sebagai orang yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan Terdakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHAP, serta seluruh berkas perkara yang menjadi lampiran daripada dakwaan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “Setiap Orang” tersebut diatas telah terpenuhi;

Ad.2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Penyalahguna narkotika” secara yuridis diatur dalam Pasal 1 butir 15 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, Bahwa “Melawan hukum” dalam arti formil sesuai putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 24K/Pid/1984 adalah perbuatan yang bertentangan dengan perundang – undangan yang berlaku, sedangkan

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Dob



sifat melawan hukum dimaksudkan adalah segala perbuatan yang bertentangan dengan perasaan keadilan dalam masyarakat, yang mana pengertian sifat melawan hukum didalam arti materil itu segala perbuatan yang bersifat koruptif, baik dilakukan dengan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang – undangan maupun dilakukan dengan tindakan – tindakan yang cukup bersifat suatu perbuatan tercela atau tidak sesuai dengan rasa keadilan yang terdapat didalam kehidupan masyarakat.;

Menimbang, Bahwa berdasarkan putusan Makamah Konstitusi Nomor : 003 / PUU.IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan bahwa pengertian melawan hukum dalam arti materil dinyatakan bertentangan dengan Undang – undang Dasar Tahun 1945 karena pengertian melawan hukum haruslah mengandung arti yang konkrit dan berlaku umum serta tidak dapat diartikan dengan jalan penafsiran;

Menimbang, Bahwa yang dimaksud “Tanpa hak” adalah tanpa mendapat ijin, berarti seseorang tersebut melakukan suatu perbuatan tanpa didasari atau tidak mempunyai suatu hak berupa ijin dari pihak yang berwenang. Sedangkan yang dimaksud “Melawan hukum” adalah bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku;

Menimbang, Bahwa ketentuan Pasal 7 undang – undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika menyatakan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam Pasal 8 ayat (1) menyatakan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, selanjutnya dalam ketentuan Pasal 8 ayat (2) menyebutkan dalam jumlah terbatas, narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dengan demikian kedua pasal diatas secara tegas mengatur penggunaan narkotika secara tegas, bahkan untuk narkotika golongan I tidak dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan, penggunaan narkotika Golongan I sangat terbatas hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan itupun harus mendapat persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dalam perkara ini Terdakwa adalah perorangan bukan lembaga ilmu pengetahuan, sehingga Terdakwa tidak mempunyai hak untuk memanfaatkan narkotika golongan I.

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35



Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan – golongan sebagaimana terlampir dalam Undang – undang ini;

Menimbang, Bahwa sedangkan yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I sebagaimana penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang – undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan baik dari keterangan saksi, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa serta barang bukti sebagaimana telah dipertimbangkan diatas maka dapatlah disimpulkan bahwa berdasarkan pengakuannya dipersidangan, Terdakwa mendapat sabu sabu dari orang yang bernama Wisman alias Wiwi kemudian Terdakwa memakai sabu sabu dengan menggunakan botol aqua dan dihisap dengan sedotan yang dimana Terdakwa mendapat ilmu menggunakan sabu sabu tersebut melihat dari teman temannya yang menggubnakan sabu;

Menimbang, Bahwa ,cara Terdakwa menghisap shabu – shabu dengan menggunakan botol aqua dan sedotan yang kemudian dihirup untuk menggunakan sabu sabu dengan tujuan agar Terdakwa semangat dan kuat bekerja dan efek sabu sabu tersebut hanya 1 (satu) hari;

Menimbang, Bahwa dalam menggunakan narkotika golongan I jenis shabu shabu tersebut, Terdakwa tidak mempunyai ijin dari dokter atau instansi yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan;

Menimbang, bahwa tidak ada hubungannya pekerjaan Terdakwa dengan pengembangan ilmu pengetahuan atau yang berhubungan dengan penjualan obat yang mendapat mendapat persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak berhak untuk menggunakan Narkotika golongan 1 untuk kepentingan diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat Berita Acara analisis Laboratorium Barang Bukti 7 (tujuh) sachet plastic berisi shabu shabu milik Terdakwa seberat 0,0145 gram dari Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan dengan No.Lab : 441/NNF/II/2021 tanggal 08 Februari 2021 yang dibuat

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditandatangani oleh I NYOMAN SUKENA, S.I.K selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan dengan nomor barang bukti 989/2021/NNF adalah benar Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat Pemeriksaan Laboratorium oleh RSUD Cendrawasih Dobo bahwa hasil pemeriksaan Narkotika yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ERFINA LIM, Sp.PK pada tanggal 28 Januari 2021 menyatakan bahwa Urine dari Terdakwa Andi Riri Bin Saparudin menunjukkan hasil Positif Mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah menggunakan sabu-sabu yang termasuk Narkotika Golongan I, sebagaimana dalam lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam daftar Narkotika Golongan I antara lain pada angka 61 (enam puluh satu) yaitu metamfetamina, serta Terdakwa dalam menggunakan sabu-sabu tersebut tidak mendapat ijin sebagaimana diharuskan dalam ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga dengan demikian unsur "Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Plastik Klem Transparan Berukuran Kecil di Dalamnya Berisikan Butiran Kristal Bening Narkotika Jenis Shabu-Shabu dengan berat Netto 0,0145 gram, 1 Bungkus permen bertuliskan "Alpemiebe", 3 (tiga) Buah Potongan Lakban Kabel Warna Hitam Digunakan Oleh Tersangka Untuk Membungkus Narkotika Jenis Shabu-shabu, 1 (satu) Buah Hanphone (hp) Merk Nokia Warna Dasar Biru Nomor Kode: Ta-1174 Code 23kig741d10, Nomor Imei 1 (357683103100097) Nomor Imei 2 (3576831033100092), 1 (satu) Buah Sim Cart Telkomsel Dengan Nomor Seri 62100798 6271 8734 01, yang dimana barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk menghisap shabu shabu dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi perbuatan kejahatan tersebut, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf 'f' Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana jo. Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa yaitu sebagai berikut

Hal Hal Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika;

Hal Hal Yang Meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Dob



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Andi Riri Bin Saparuddin Alias Gondrong; tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Plastik Klem Transparan Berukuran Kecil didalamnya Berisikan Butiran Kristal Bening Narkotika Jenis Shabu-Shabu dengan berat Netto 0,0145 gram;
 - 1 Bungkus permen bertuliskan "Alpenliebe";
 - 3 (tiga) Buah Potongan Lakban Kabel Warna Hitam Digunakan Oleh Tersangka Untuk Membungkus Narkotika Jenis Shabu-shabu;
 - 1 (satu) Buah Hanphone (hp) Merk Nokia Warna Dasar Biru Nomor Kode: Ta-1174 Code 23kig741d10, Nomor Imei 1 (357683103100097) Nomor Imei 2 (3576831033100092);
 - 1 (satu) Buah Sim Cart Telkomsel Dengan Nomor Seri 62100798 6271 8734 01;

Dirampas Untuk Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dobo, pada hari Kamis, tanggal 20 Mei 2021 oleh Maju Purba, S.H, sebagai Hakim Ketua, Herdian Eka Putravianito, S.H dan Lukmen Yogie Sinaga, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lorens Feninlambir, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dobo, serta dihadiri

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Dhimas Saputra, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi
oleh Penasehat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Herdian Eka Putravianito, S.H.

Maju Purba, S.H.

Lukmen Yogie Sinaga, S.H.

Panitera Pengganti,

Lorens Feninlambir, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Dob